



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 65 /KM/2008

TENTANG
TIM PENGELOLA KEGIATAN KEMAHASISAWAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2008

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Universitas Mulawarman tahun 2008 dipandang perlu dibentuk Tim;
b. bahwa menindaklanjuti surat Pembantu Rektor III Universitas Mulawarman Nomor 43/H17/KM/2008, tanggal 2 Januari 2008;
c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas, perlu diatur dan dilengkapi dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
4. Keputusan Presiden Nomor 59/M/2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman;
5. Keputusan Mendikbud nomor 0177/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unmul, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas Nomor 019/O/2005;
6. Keputusan Mendiknas nomor 091/O/2004 tentang Statuta Unmul;
7. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman;
8. DIPA Unmul tahun 2008 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2008, tanggal 31 Desember 2007;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Membentuk tim pengelola kegiatan kemahasiswaan Universitas Mulawarman tahun 2008 dengan susunan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua : Panitia diktum pertama dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman;


Ketiga : Biaya untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA Unmul tahun 2008 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2008, tanggal 31 Desember 2007;

Kempat : Surat keputusan ini berlaku surut, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 21 Januari 2008

Rektor, *p*



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Brawinata, M.Agr
NIP. 130 369 027 *o*

Tembusan disampaikan kepada Yth.


1. Mendiknas RI. di Jakarta ;
2. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
3. Pembantu Rektor III Unmul;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
Nomor : 65 /KM/2008, tanggal 21 Januari 2008
Tentang : Tim pengelola kegiatan kemahasiswaan Universitas Mulawarman tahun 2008

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Pelindung & Peng. Jawab | : Rektor |
| 2. Ketua | : Pembantu Rektor III |
| 3. Wakil Ketua | : Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan |
| 4. Sekretaris | : Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan |
| 5. Wakil Sekretaris | : Kabag. Kemahasiswaan |
| 6. Bendahara | : Djaminah, SP |
| 7. Wakil Bendahara | : Daryono, M.Si |
| 8. Anggota | : 1. H. Budi Ferdian, S.Sos
2. Budijana
3. Firmina Herlita
4. Juwadi
5. Suparsis
6. Lawai Usat
7. Irawati |

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 21 Januari 2008

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Brawinata, M.Agr
NIP. 130 369 027